



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 249 TAHUN 2019
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan disediakan secara merata oleh pemerintah daerah dalam rangka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
- b. bahwa pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Cimahi harus diselenggarakan secara merata, terpadu dan saling mendukung dengan mempertimbangkan determinan sosial dan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu untuk keberhasilan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 124 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
10. Puskesmas Keliling adalah jaringan Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan yang sifatnya bergerak untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
11. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, serta perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.
14. Unit Transfusi Darah adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

15. Laboratorium Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
16. Optikal adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang didirikan secara mandiri maupun berkelompok yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum.
18. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab arah masalah Kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, Rujukan teknologi, Rujukan tenaga ahli, Rujukan operasional, Rujukan kasus, Rujukan ilmu pengetahuan, dan Rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
19. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah Kesehatan secara vertikal maupun horizontal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
20. Dokter adalah Dokter, Dokter umum, Dokter spesialis, Dokter gigi, dan Dokter gigi spesialis lulusan pendidikan keDokteran atau keDokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. pemerataan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. nondiskriminatif; dan
- h. kecukupan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan;
- b. meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan; dan
- c. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. regulasi kesehatan;
- c. penyelenggaraan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Klinik;
- d. Rumah Sakit;
- e. Apotek;
- f. Unit Transfusi Darah;
- g. Laboratorium Kesehatan;
- h. Optik; dan
- i. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Bagian Kedua

Penentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan publik.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Publik dan swasta serta pemberian izin operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan publik dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan didasarkan pada kebutuhan dan tanggungjawab.

- (4) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesehatan, dan bidang Perizinan.

Pasal 8

Wali Kota menetapkan tata cara penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi unsur dan pembobotan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan

Pasal 9

Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a. tempat praktik mandiri Dokter, Dokter umum, Dokter gigi atau Dokter spesialis/Dokter gigi spesialis;
- b. asuhan keperawatan;
- c. asuhan kebidanan; dan
- d. kefarmasian.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bidang kesehatan menyusun pemetaan dan kebutuhan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan penetapan rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
- (3) Rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rasio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemetaan dan kebutuhan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 3

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) Pusat Kesehatan Masyarakat pada setiap Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berperan meningkatkan Kualitas Pelayanan disetiap Puskesmas.
- (3) Pada setiap Puskesmas dapat didirikan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (4) Peningkatan Kualitas Pelayanan puskesmas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Klinik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah Klinik berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penentuan Jumlah Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antara jumlah Klinik dibanding dengan jumlah penduduk.
- (4) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kondisi geografis dan aksesibilitas masyarakat;
 - b. tingkat utilitas;
 - c. jam kerja pelayanan; dan
 - d. jumlah praktik mandiri Dokter, Dokter umum, Dokter gigi atau Dokter spesialis/Dokter gigi spesialis di wilayah tersebut.
- (5) Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ketersediaan jumlah Klinik, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk memenuhi jumlah Klinik.

Paragraf 5
Rumah Sakit

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit menyediakan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi paling rendah kelas D.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melakukan pemenuhan sebaran Rumah Sakit secara merata di setiap wilayah berdasarkan pemetaan daerah dengan memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat.
- (3) Penentuan Sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.
- (4) Selain Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), swasta dapat mendirikan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Apotek

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan Apotek sesuai kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian.
- (2) Penyediaan Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemetaan Daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.
- (3) Penyediaan Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota atas rekomendasi tertulis dari Dinas.

Paragraf 7
Unit Transfusi Darah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) Unit Transfusi Darah.
- (2) Kedudukan Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam koordinasi Dinas.
- (3) Dalam Kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat mendirikan lebih dari 1 (satu) Unit Transfusi Darah berdasarkan pertimbangan:
 - a. kecukupan pemenuhan kebutuhan darah; dan/atau
 - b. waktu tempuh Rumah Sakit dengan Unit Transfusi Darah.

Paragraf 8
Laboratorium Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan Laboratorium Kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- (2) Penyediaan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.
- (3) Penyediaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas dasar rekomendasi tertulis dari Dinas.

Paragraf 9
Optikal

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan Optikal sesuai kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

- (2) Penyediaan Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Tempat Praktik Mandiri, Tenaga Kesehatan, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.
- (3) Penyediaan Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 10

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melakukan sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional secara merata berdasarkan pemetaan daerah sesuai kebutuhan pelayanan.
- (3) Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.

BAB V

REGULASI KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Regulasi Kesehatan meliputi registrasi, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus teregistrasi dan memiliki izin yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam peningkatan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan akreditasi dan sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memasang papan nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenisnya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jenis dan nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. nomor izin dan masa berlakunya.
- (3) Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri Tenaga Kesehatan, papan nama harus memuat nama lengkap, gelar, dan/atau jenis Tenaga Kesehatan, waktu praktik, dan nomor izin praktik.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 21

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan Sistem Rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Kesehatan, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi kesehatan dan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan organisasi profesi Tenaga Kesehatan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara izin;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, setelah mendapat Petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tidak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang mengatur tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 April 2019
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 23 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



AHMAD SAEFULLOH
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 249 NOMOR 2019
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(1/51/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka perlu mengatur Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk upaya persebaran jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam suatu Peraturan Daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

- a. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. regulasi kesehatan;
- c. penyelenggaraan; dan

d. pembinaan dan pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11